

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”

Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.¹

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga berkaitan dengan pasal (7). Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dikatakan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan yang dimaksud tidak

¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hlm. 45

boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintahan Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD manapun dari Pemerintahan Daerah. Khusus pemerintahan daerah mengenai APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan Daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.²

Kedudukan pembukaan UUD 1945 kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu: pertama, memeberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi.³

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 1 butir h, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah:

² Sarman, Mohamad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Renika Cipta, 2011). Hlm. 219

³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradiga, 2003). Hlm.148

”Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri (pasal 1 butir (1))”

Bandingkan pengertian otonomi daerah diatas dengan definisi desentralisasi. Menurut ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 bahwa:

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia”.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan, jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah subnasional. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah dalam otonomi daerah harus ada desentralisasi? Jawabannya ya. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 di atas dapat dikatakan, otonomi daerah berarti adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan pengertian dan substansi dari desentralisasi. Dengan demikian, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua sisi dalam satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti.⁴

Pada masa orde baru, penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan model sentralisasi, namun pada era reformasi, penyelenggaraan

⁴ Saranggih, Juli Panglima, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hlm. 39

pemerintah daerah menggunakan otonomi. Otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam UU No.22 tahun 1999 jo. UU No.32 tahun 2004. Undang-undang ini menghapus UU No. 5 tahun 1974 yang sentralistik. Format baru pemerintah daerah dibawah UU No.32 tahun 2004 diarahkan kepada terciptanya kemandirian daerah dengan meletakkan suatu prinsip otonomi yang luas dan utuh pada daerah kabupaten/ kota. Asas utama penyelenggaraan pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan ini menganut asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.⁵

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, sama dengan apa yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999. Hanya saja UU No. 32 Tahun 2004 lebih memperjelas dan lebih memepertegas hal-hal yang sudah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, guna menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 1999 dimaksud, terutama mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antara provinsi dengan kabupaten/kota, serta antara sesama daerah kabupaten/kota. Hubungan ini berkaitan dengan masalah kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah.

Undang-undang baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarkis antara kabupaten/kota dengan provinsi, antara provinsi dengan pemerintah pusat, berdasarkan atas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Berdasarkan atas kesatuan administrasi dan atas kesatuan wilayah, pemerintah pusat berhak melakukan koordinasi, supervise dan evaluasi terhadap

⁵ Ramdani Wahyu. *ISD Ilmu Sosial Dasar*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hlm.150

pemerintahan dibawahnya, demikian juga provinsi terhadap kabupaten/kota. Di samping itu, hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD semakin dipertegas dan diperjelas pula. Hal ini terlihat dengan dipilih langsungnya kepala daerah oleh rakyat, sehingga DPRD tidak dapat lagi menjatuhkan kepala daerah, sebelum masa jabatannya berakhir melalui suatu putusan terlebih dahulu harus melalui suatu proses hukum di pengadilan.⁶

Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin adanya hubungan yang serasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD. Kinerja penyelenggara otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD, harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas.

UU No. 32 Tahun 2004 antara lain mengatur hal-hal:

1. Pembentukan daerah dan kawasan khusus
2. Pembagian urusan pemerintahan
3. Penyelenggaraan pemerintahan
4. Kepegawaian daerah
5. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
6. Perencanaan pembangunan daerah

⁶ Abudullah, Rozali. Pelaksana otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. (Jakarta: 2005, Raja Grafindo Persada), Hlm. 4

7. Keuanagn daerah
8. Kerjasam dan penyelesaian perseisihan
9. Kawasan perkotaan
10. Desa
11. Pembinaan dan pengawasan; dan
12. Pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah.⁷

Dalam hal ini Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat dilingkungan Bandung Barat, dibagian lampiran ada beberapa bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari bupati kepada camat yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perencanaan pembangunan, bidang lingkungan hidup, bidang pertanahan, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang penanaman modal, bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang perpustakaan, bidang komunikasi dan informatika, bidang pertanian dan ketahanan pangan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perikanan, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian.⁸

⁷ Ibid hlm. 6

⁸ Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011, *tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat*

Dari beberapa rincian diatas ada satu bidang urusan pemerintahan yang sampai saat ini belum terlaksana, dengan demikian penulis dapat mengambil satu pokok permasalahan dalam pekerjaan umum yaitu bidang persampahan.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Rongga dalam persampahan yaitu banyak nya warga yang membuang sampah ke sungai kemudian menimbulkan pencemaran terhadap air yang biasa nya air tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari warga sekitar seperti mandi, mencuci dan lain-lain. Timbulan sampah perhari sebanyak mencapai 350 kg. Fenomena itu diperparah dengan tidak adanya tempat pembuangan sampah yang khusus untuk membuang sampah di daerah tersebut dan juga tidak adanya truk sampah yang mengangkut sampah dari tiap desa sehingga masyarakat membuang sampah ke bantaran sungai tanpa melihat dan memikirkan dampak dari hal tersebut.⁹

Realita yang terjadi dilapangan menunjukkan ketidak sesuaian antara semestinya dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, camat menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan dari Bupati yang dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 45 TAHUN 2011**

⁹ Wawancara, Asep Zapar Sidik (Kepala Seksi Bendahara Kec. Rongga) tanggal 29 April 2017.

**TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
KEPADA CAMAT DALAM MENGELOLA SAMPAH DI
KECAMATAN RONGGA”.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat ?
2. Apa Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terhambatnya Pelaksanaan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rongga ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, di Kecamatan Rongga tentang pengelolaan sampah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terhambatnya pelaksanaan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rongga.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah mengenai pelaksanaan peraturan Bupati Bandung Barat nomor 45 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, Di Kecamatan Rongga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membangun konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan rasional terkait pelaksanaan peraturan bupati Bandung Barat nomor 45 tahun 2011

tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Serta memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam pengembangan ilmu ketatanegaraan.

E. Kerangka Pemikiran

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹⁰

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

¹⁰ Aep Saepuluh, *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Islam*, (Bandung: Batic Press, 2011). Hlm. 179

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang harus dijalankan sebagai berikut.¹¹

a. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.

Hal yang dimaksud dengan sebagian urusan adalah tidak semua urusan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, seperti penyerahan urusan pertahanan keamanan akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintah pusat secara sparatis.

Mengurus adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pihak eksekutif sehingga pemerintah daerah lalu membangun dinas-dinas sesuai urusan yang diserahkan, sedangkan pengaturan adalah agar peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh pemerintah daerah dengan berdirinya lembaga legislatif daerah atau dewan perwakilan rakyat daerah. Keberadaan legislatif daerah dan eksekutif daerah inilah yang kemudian mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

¹¹ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm, 83.

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi). Jadi, begitu suatu departemen ditingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kepala kantor wilayah provinsi, atau pejabat kepala wilayah provinsi tersebut melimpahkan wewenang kepada kepala kantor departemen ditingkat kabupaten maka terkadang muncul egoisme sektoral karena pemerintah daerah tidak mengetahui pelaksanaan dan sulit untuk ikut mengawasinya.

Misalnya, dalam hal kemungkinan munculnya tumpang tindih pekerjaan, baik waktunya, biayanya. Misalnya, antara pembangunan bongkar pasang jalan karena pemasangan pipa air minum, kabel telepon dan jaringan listrik.

c. Tugas Pembantuan

Di satu pihak pemerintah pusat khawatir penyerahan semua urusan kepada daerah akan membuat daerah menjadi separatis, tetapi dipihak lain pemerintah daerah curiga karena pemerintah pusat akan merongrong kekayaan daerah maka Tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan pernah selesai dari dulu. Diketahui desentralisasi pemerintah pada zaman penjajahan sangat dibatasi sehingga apat dekonsentrasi sangat kewalahan. Misalnya, dalam keuangan kecil, yaitu sekedar membiayai tugas yang tidak penting.

Oleh karena itu, dalam urusan pemerintahan tertentu pemerintah daerah diikutsertakan. Kata lain dari tugas pembantuan adalah *Medebewin*.

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melakukan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan meraka dan apa yang tidak.¹²

Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, di antaranya; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan dan perilaku sasaran.¹³

Banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara teoritik, beberapa pakar memiliki pendapat yang beraneka ragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

¹² Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009). Hlm.169

¹³ *Ibid*

George C. Edwards III mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktural birokrasi. Variabel-variabel tersebut tidak saja berdiri sendiri-sendiri, namun dapat saja saling terkait satu sama lain. Variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁴

1. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksanaan harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara di antaranya melalui media cetak ataupun media elektronik.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Tampak sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 170-171.

daya pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen diatas kertas semata.

3. Disposisi

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementator menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadangkala harus kandas di tengah jalan, ataupun salah sasaran karena perilaku dari implementator kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementator kebijakan sangat diperlukan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Operational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementasi kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.

Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁵

Dalam suatu negara Islam, pemerintah dibentuk secara demokratis dan diselenggarakan berdasarkan konsultasi timbal balik.¹⁶ Al-Quran menyatakan:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
 خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ (٥٥)

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *FIQIH SIYASAH Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm. 40

¹⁶ Sayyid Abul A'la Almaududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Asep Hikmat dan A. E. Priyono), (Bandung: Mizan, 1998). Hlm. 207

Artinya:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik (Q.S. An-Nuur: 55).¹⁷

Ayat ini cukup jelas dalam hal bahwa kekhalifahan tersebut dijanjikan kepada segenap masyarakat Muslim. Oleh karenanya, sifat kekhalifahan yang dijanjikan adalah kekhalifahan yang universal dan tidak terbatas hanya pada individu atau sekelompok orang. Akibatnya, seluruh masyarakat bertanggung jawab atas urusan kenegaraan dan dengan demikian hanya pemerintahan semacam inilah yang secara sah dapat mengemban urusan negara, yang telah dibentuk berdasarkan kehendak rakyat dan bekerja sejalan dengan kekuasaan yang telah didelegasikan oleh masyarakat.¹⁸

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ (٣٨)

¹⁷ Mushaf Al-Azhar *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010). Hlm. 57.

¹⁸ Sayyid Abul A'la Almaududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Asep Hikmat dan A. E. Priyono), (Bandung: Mizan, 1998). Hlm. 207

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (Q.S. Asy-Syuura: 38).¹⁹

Dari ayat-ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kasih sayang, simpati dan kebesaran hati. Pemerintah harus mencoba untuk meringankan beban mereka dan memberikan jaminan bagi pemenuhan kebutuhan pokok mereka sekaligus kenyamanannya. Pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan, kehidupan yang layak dan kemakmuran bagi mereka.²⁰

Lebih lanjut, pemerintah harus dibentuk dan diselenggarakan secara musyawarah dengan rakyat. Struktur negara haruslah sedemikian rupa sehingga rakyat bebas mengeluarkan pendapat mereka. Dan ini akan terjadi hanya dalam satu negara yang struktur dan penyelenggaraannya bersifat demokratis.

Hal tersebut sangat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam islam. Dalam Islam dikatakan, bahwa apa yang dibuat oleh seorang pemegang kekuasaan haruslah berdasarkan kemaslahatan. Sebagai mana dalam kaidah fiqih siyasah:²¹

¹⁹ Mushaf Al-Azhar *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010). Hlm.

²⁰ Ibid. Hlm. 208

²¹ A. Djazuli, *FIQIH SIYASAH Implementasi Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), Hlm. 4

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Tindakan/ kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan”

Begitupun dalam kaidah lain dijelaskan bahwa kemaslahatan umat/ rakyat itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi.

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya:

“kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)”²².

F. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi:

²² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyarah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm. 18.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³

2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah implementasi peraturan bupati bandung barat nomor 45 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat di lingkungan kabupaten bandung barat perspektif siyasah dusturiyah. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

3. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung yang digunakan sebagai sumber data yaitu:

²³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 192

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas, yang disebut informan, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁴

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau pun dapat didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu unsur yang penting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah berikutnya sampai dengan penarikan kesimpulan, oleh karena itu untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka harus digunakan teknik yang tepat untuk memperoleh data yang benar sesuai dengan kenyataan.

²⁴Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rasdakarya, 2009), Hlm.157

²⁵Joko P.Subahyo, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), Hlm.88

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan secara langsung dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶

b. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit dalam arti apabila terjadi suatu kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

²⁶Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rasdakarya, 2009), Hlm.186

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan tersebut diatas dapat diketahui bahwa analisis data bermaksud pertama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan, foto, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode, dan mengategorikannya.²⁷



²⁷ *Ibid*, Hlm. 280